

BAB. III

PELAKSANAAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) BUMI LINGGA PERTIWI DI GRESIK

Perseroan Terbatas sejak dahulu sudah dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap disingkat dengan nama N.V. Sedangkan Perseroan Terbatas disingkat dengan nama P.T.

Bentuk ~~badan~~ usaha seperti ini merupakan bentuk-Badan Hukum (Rechts Personn) Perseroan Terbatas , yang diatur ~~secara~~ khusus (Lex Specialis) dalam Kitab Undang-~~undang~~ Hukum Dagang.

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagikan dalam beberapa sero atau saham, dimana tiap-tiap anggota mengambal bagian satu atau beberapa sero, sedang pemegang sero itu bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman dari Perseroan Terbatas hanya sampai jumlah yang tersebut pada sero yang dimiliki itu.¹

Perseroan Terbatas ialah :

- a. Persekutuan (Persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, 'uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahaan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya).
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.
- c. Para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.

¹Tirto Diningrat, Ichisar Hukum Perdatadan Hu
kum Dagang, Cetakan ke IX, Pembangunan, Jakarta, ta-
hun 1966, hal. 140.

Didalam pasal 38 KUHD disebutkan bahwa Akta Perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk Otentik, atas ancaman kebatalannya. Para pesero diwajibkan mendaftarkan Akta itu seluruhnya beserta pengesahan uang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai tempat kedudukannya. Sedangkan mereka diwajibkannya pula mengumumkan dalam berita negara.⁵

Didalam pendirian Perseroan Terbatas Akta Otentik berisikan :

1. Nama dan Perusahaan (Perseroan).
2. Tempat Perseroan didirikan, menyangkut tempat kedudukan resmi dari Perseroan itu serta juga tempat kedudukan Direksi (Pimpinan Pusat).
3. Maksud dan tujuan Perseroan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum atau kesusilaan.
4. Jumlah, modal nominal perseroan yang ditetapkan dalam permulaan berdirinya.
5. Jumlah dan besarnya tiap-tiap saham yang harus ditetapkan dalam jumlah uang dan juga jumlah saham yang dimiliki oleh para pendirinya.
6. Cara Pengangkatan Pengurusnya.
7. Lamanya usaha Perseroan, apabila hal ini tidak dinyatakan maka perseroan dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.⁶

⁵Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab- Undang-undang Hukum Dagang, dan Undang-undang Kepaillitan, Cet XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. hal. 14

⁶Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cet. II Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 145.

A. 1. Akta Pendirian dan Nama Perseroan

Perseroan Terbatas memperoleh status Badan-
 Hukum setelah Anggaran Dasarnya mendapat persetu-
 juan dari Menteri Kehakiman, semua pemegang sa-
 ham dan pengurusnya secara bersama-sama atau sen-
 diri-sendiri bertanggung jawab secara tidak ter-
 batas atas kewajiban-kewajiban perseroan terse-
 but, sejak hari persetujuan dari Anggaran Dasar
 sampai dengan diumumkannya Anggaran Dasar Terse-
 but didalam berita Negara.

Berdasarkan kutipan dari daftar keputusan -
Menteri Kehakiman RI. tertanggal 8 Maret 1983 -
Nomor C2-2146HT01.01TH83 Menteri Kehakiman memba
ca :

1. Surat Permohonan tertanggal 2 Juli 1982 No. 182/A.A/VII/82, dari wakil Notaris sementara-Ny.Nurlaily Adam SH. dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas.
2. Surat Persetujuan tetap penanaman modal dalam Negeri tertanggal 29 Juni 1982 No: 110/I/-PMDN /1982 dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal.

Pertimbangan dalam Akta Pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat - syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan - Perseroan Terbatas, sehingga tidak ada ~~kebezaan~~ untuk memberikan persetujuan atas Akta Pendirian ~~perseroan~~.

Didalam memutuskan dan menetapkan berdasarkan hukum yang berlaku, persetujuan atas Akta pendirian perseroan terbatas PT. Bumi Lingga Pertiwi.

Berkedudukan di Gresik dengan Akte tertanggal 27 Mei 1982 Nomor 22 dan dirubah / diperbaiki dengan Akta tertanggal 18 Februari 1983 Nomor 18 yang dibuat dihadapan wakil Notaris semantara itu juga.

2. Bidang Usaha dan Kegiatan.

Maksud dan tujuan perseroan PT. Bumi Lingga
Pertwi ialah berusaha dibidang ;

- a. Pembangunan Perumahan(real estate).
- b. Kontraktor dan Engineering.
- c. Konsultasi umum dalam bidang bangunan (Generale Consultant).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka perseroan berhak untuk mendirikan, turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perseroan lain yang dimaksud tujuannya sama atau sejajar dengan maksud dan tujuan perseroan.

Surat persetujuan tetap badan koordinasi pe
nanaman modal tentang penanaman modal dalam ne -
geri No : 110/L/PHN tertanggal 29 Juni 1982 -
rencana produksi dan pemasaran pertahun :

- a. Kapasitas Dasar sebanyak 2.870 Unit Rumah sederhana.
- b. Kapasitas Dasar sebanyak 280 Unit rumah menengah.

Penggunaan tenaga kerja oleh proyek menurut bidang kegiatannya :

- a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang.
b. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
c. Manager berjumlah 4 (empat) orang

c. Nama para pemegang saham PT.Bumi Lingga Pertiwi ter
diri dari :

- | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1- Bisri Ilyas | 500.lembar saham | Rp.500.000.000. |
| 2- H.Latifa Thoha Ilyas | 300 lbr. saham | Rp.300.000.000. |
| 3- H.NooreSaadah | 220 lbr. saham | Rp.220.000.000. |
| 4- Abdul Haris | 60 lbr. saham | Rp. 60.000.000. |
| 5- Rochmat Ridlo | 60 lbr. saham | Rp. 60.000.000. |
| 6- Farid Fadjri Hafid | 30 lbr. saham | Rp. 30.000.000. |
| 7- Herman Bakri Hafid | 30 lbr. saham | Rp. 30.000.000. |

Dari adanya perserikatan modal tersebut diatas--
maka didirikan perseroan terbatas dengan nama PT.Bumi
Lingga Pertiwi :

- a- Direktur Utama = Bisri Ilyas.
b- Direktur H. Látifa Thoha Ilyas.
c- Komisaris Utama H, Noor Saadah.
d- Komisaris Abdul Haris.

Modal Perseroan ialah jumlah modal-saham yang disebut dalam Akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum. sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat surat saham. Modal perseroan dalam neraca merupakan - jumlah yang tetap kecuali jumlah perseroan ditambah , atau dikurangkan dengan jalan memperbesar atau memper kecil modal.⁷

Modal perseroan dalam pasal 40 KUHD disebutkan-:

Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam blangko.

Pada pesero atau pemegang saham atau andil tersebut - tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah

⁷Rochmat Soemitro, Op-Cit, hal. 22

suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.

3. Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham diatur dalam akte pendirian.¹⁵

2- Komisaris.

Komisaris yang biasanya dinamakan dengan Dewan Komisaris, yang dipimpin oleh Presiden-Komisaris atau Komisaris Utama, yang fungsinya mengawasi kepengurusan perseroan.

Komisaris Utama dalam praktek mewakili para-pemegang saham perseroan sehari-harinya.

Dalam pasal 52 KUHD disebutkan :

" Dalam hal pekerjaan para komisaris, itu hanyalah untuk mengawasi semua pengurus saja, sehingga sama sekali mereka itu tidak ikut dalam pengurusan, maka boleh mereka itu dalam akte dikuasakan untuk memeriksa dan mengesahkan perhitungan tanggung jawab dari pengurus, atas nama semua pesero.¹⁶

Pada perseroan PT. Bumi Lingga Pertiwi -- Gresik, didalam pasal 9 ayat 1 dari Anggaran-dasarnya disebutkan bahwa ; Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari dua orang Komisaris dimana seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

¹⁵Subekti dan Tjitrosudibio, Op-Cit, hal.17

¹⁶I b i d ., Loc-Cit.

-

Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi -
dibuatkan laporan neraca dan perhitungan laba rugi
yang berjalan setahun yang lalu, setelah diperiksa -
dan disetujui oleh Dewan Komisaris, berikut surat-su-
rat pertanggung jawaban tahunan lainnya yang disedia-
kan di Kantor Pusat Perseroan untuk diperiksa para
anggota pemegang saham.

Setelah pengesahan laporan neraca dan perhitungan laba -rugi oleh Rapat Umum pemegang saham berarti memberikan kebebasan terhadap pekerjaan yang berjalan selama satu preode/setahun kepada Dewan Komisaris atas pengawasannya terhadap perseroan.

Akte pendirian menetapkan beberapa potongan yang dikenakan sebelum pembagian keuntungan atau Dipiden - PT. Bumi Lingga Pertiwi, antara lain dengan :

1. Tanttime Direktorat.
2. Gratifikasi Pegawai-pegawai.
3. Gratifikasi Komisaris-komisaris.
4. Dana cadangan.
5. Pajak perseroan.
6. Dan lain sebagainya.

Kemudian sisanya dibagikan kepada para pemegang-saham dalam bentuk Depiden berdasarkan hasil rapat-umum para pemegang saham.

Didalam pembagian keuntungan, sebagaimana akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama-sama di dalam membagi keuntungan berdasarkan atas jumlah modal/saham yang disetorkan kepada perseoan.